



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1953
TENTANG
PEMILIHAN ANGGOTA KONSTITUANTE DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu diadakan peraturan undang-undang; bahwa perlu pula ditentukan dengan Undang-undang jabatan-jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Konstituante dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat selain dari jabatan-jabatan yang disebut dalam Pasal 61 Undang-undang Dasar Sementara;

Mengingat : Pasal-pasal 35, 56, 57, 58, 61, 135, 136 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA KONSTITUANTE DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

BAGIAN I
TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA KONSTITUANTE
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

BAB I
TENTANG HAK-PILIH

Pasal 1

- (1) Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warganegara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau yang sudah kawin lebih dahulu.
- (2) Tahun pemilihan yang dimaksud dalam ayat 1 ialah tahun, di mana pencalonan mulai diadakan.

Pasal 2

- (1) Seorang tidak diperkenankan menjalankan hak-pilih, apabila ia:
 - a. tidak terdaftar dalam daftar-pemilih;
 - b. dengan putusan pengadilan, yang tidak dapat diubah lagi, sedang dalam keadaan dipecat dari hak-pilih;
 - c. dengan putusan pengadilan, yang tidak dapat diubah lagi, sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, termasuk di dalamnya kurungan pengganti;
 - d. nyata-nyata terganggu ingatannya.
- (2) Ketentuan dalam ayat 1 sub a pasal ini tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 45 ayat 2.

Pasal 3

- (1) Pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak-pilih bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang pada hari dilakukan pemungutan suara sedang dalam menjalankan tugas operasi atau tugas biasa di luar tempat kedudukannya dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu sependek-pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka itu.
- (2) Pemungutan suara susulan tersebut pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4

Menteri Kehakiman memberitahukan kepada Panitia Pemilihan Indonesia tiap-tiap putusan pengadilan, yang mengakibatkan seseorang tidak diperkenankan menjalankan hak-pilih, dengan keterangan yang cukup tentang diri orang yang bersangkutan dan tentang lamanya tidak diperkenankan menjalankan hak-pilih itu.

Panitia Pemilihan Indonesia mengusahakan supaya hal tersebut di atas dicatat dalam daftar-pemilih yang bersangkutan.

BAB II TENTANG DAFTAR-PEMILIH

Pasal 5

- (1) Untuk tiap-tiap desa disusun dan dipelihara sebuah daftar-pemilih, yang menunjukkan pemilih-pemilih, yang bertempat tinggal di desa itu. Dalam pengertian desa termasuk kelurahan, negeri marga dan satuan-satuan daerah -lain, yang untuk menjalankan undang-undang ini oleh Menteri Dalam Negeri disamakan dengan desa.
- (2) Seorang pemilih hanya boleh didaftarkan satu kali dalam daftar-pemilih. Jika seorang pemilih mempunyai tempat-tinggal lebih dari satu, maka ia memilih satu di antara tempat-tinggal itu.

Pasal 6

Pendaftaran pemilih-pemilih, yang berada di luar negeri, dilakukan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Dalam daftar-pemilih dimuat keterangan-keterangan tentang tiap-tiap pemilih, sebagai berikut:

- a. nama lengkap, termasuk nama panggilan, jika ada;
- b. umur;
- c. sudah/pernah/belum kawin;
- d. jenis laki-laki atau perempuan;
- e. alamat rumah;
- f. pekerjaan.

Pasal 8

- (1) Untuk mempersiapkan bahan-bahan, yang berguna untuk penyusunan daftar-pemilih, di tiap-tiap desa diadakan pendaftaran pemilih. Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih.
- (2) Atas dasar bahan-bahan, yang tersebut pada ayat 1 di atas, Panitia Pendaftaran Pemilih menyusun daftar-pemilih sementara, yang memuat nama-nama pemilih, yang disusun menurut abjad.
- (3) Daftar-pemilih sementara dibubuhi cap Kepala Desa dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pendaftaran, Pemilih serta sekurang-kurangnya dua orang anggota lain.

Pasal 9

- (1) Pada waktu yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah daftar-pemilih sementara diumumkan.
Pengumuman ini diadakan dengan memberikan kesempatan kepada umum untuk melihat daftar itu pada Panitia Pendaftaran Pemilih, tetapi daftar itu tidak boleh dibawa ke luar kantor penyimpanannya.
Kesempatan melihat daftar itu lamanya 30 hari, dimulai dari hari pengumuman daftar-pemilih sementara itu.
- (2) Dalam jangka waktu yang tersebut pada ayat 1 di atas, dapat diajukan usul-usul perubahan dalam daftar-pemilih sementara, baik mengenai diri pengusul sendiri maupun diri orang lain.
Jika usul-usul itu dapat diterima oleh Panitia Pendaftaran Pemilih, segera dilakukan perubahan dan hal ini diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan.
Apabila usul itu tidak diterima, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta perubahan dengan melalui Panitia Pendaftaran Pemilih kepada Panitia Pemungutan Suara:
Keputusan Panitia Pemungutan Suara dalam hal ini mengikat dan keputusan itu diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan dan
Panitia Pendaftaran Pemilih, supaya menyesuaikannya dengan daftar-pemilih sementara.

Pasal 10

Setelah waktu yang tersebut pada Pasal 9 ayat 1 berakhir, maka Panitia Pendaftaran Pemilih menyusun daftar-pemilih dan mengirimkan daftar itu bersama-sama dengan bahan-bahan pendaftaran dan pengaduan kepada Panitia Pemungutan Suara untuk disahkan.

Pasal 11

- (1) Setiap pemilih memberitahukan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan tentang hal-hal yang menyebabkan perlu diubah suatu daftar-pemilih mengenai dirinya.
- (2) Panitia Pendaftaran Pemilih memberitahukan kepada Panitia

Pasal 12

Sesudah daftar-pemilih disahkan, sampai 30 hari sebelum hari permulaan pencalonan, disusun daftar-pemilih-tambahan yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

Panitia Pemungutan Suara menyampaikan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih turunan daftar-pemilih dan turunan daftar-pemilih-tambahan sebanyak yang diperlukan untuk dipergunakan dalam pemungutan suara.

Turunan itu disampaikan bersama-sama dengan bahan-bahan, yang tersebut dalam Pasal 10.

Pasal 14

Bentuk daftar-pemilih, cara mengisinya, cara memeliharanya dan lain-lain, yang berhubungan dengan usaha penyusunan daftar-pemilih ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III TENTANG DAERAH-PEMILIHAN DAN DAERAH-PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 15

- (1) Untuk pemilihan anggota Konstituante dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka daerah Indonesia dibagi dalam:
 1. daerah-pemilihan Jawa Timur;
 2. daerah-pemilihan Jawa Tengah;
 3. daerah-pemilihan Jawa Barat;
 4. daerah-pemilihan Jakarta Raya;
 5. daerah-pemilihan Sumatera Selatan;
 6. daerah-pemilihan Sumatera Tengah;
 7. daerah-pemilihan Sumatera Utara;
 8. daerah-pemilihan Kalimantan Barat;
 9. daerah-pemilihan Kalimantan Selatan;
 10. daerah-pemilihan Kalimantan Timur;
 11. daerah-pemilihan Sulawesi Utara-Tengah;
 12. daerah-pemilihan Sulawesi Tenggara-Selatan;
 13. daerah-pemilihan Maluku,
 14. daerah-pemilihan Sunda-Kecil Timur;
 15. daerah-pemilihan Sunda-Kecil Barat;
 16. daerah-pemilihan Irian Barat;

yang masing-masing meliputi:

1. wilayah Propinsi Jawa Timur;
 2. wilayah Propinsi Jawa Tengah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. wilayah Propinsi Jawa Barat;
 4. wilayah Kotapraja Jakarta Raya;
 5. wilayah Propinsi Sumatera Selatan;
 6. wilayah Propinsi Sumatera Tengah;
 7. wilayah Propinsi Sumatera Utara;
 8. Kalimantan Barat, yaitu wilayah Karesidenan (administratif) Kalimantan Barat;
 9. Kalimantan Selatan, yaitu wilayah Karesidenan (administratif) Kalimantan Selatan;
 10. Kalimantan Timur, yaitu wilayah Karesidenan (administratif) Kalimantan Timur;
 11. wilayah Daerah Sangehe dan Talaud, Daerah Minahasa, Daerah Sulawesi Utara, Daerah Donggala dan Daerah Poso;
 12. wilayah Daerah Luwu, Daerah Mandar, Daerah Pare-Pare, Daerah Makasar, Kota Makasar, Daerah Bone, Daerah Bonthain dan Daerah Sulawesi Tenggara;
 13. wilayah Propinsi Maluku;
 14. bahagian wilayah Propinsi Sunda-Kecil yang dahulu merupakan Karesidenan Timor dan pulau-pulau sekitarnya;
 15. bahagian wilayah Propinsi Sunda-Kecil yang dahulu merupakan Karesidenan Bali dan Lombok;
 16. wilayah Irian Barat.
- (2) Masing-masing daerah-pemilihan memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang jumlahnya seimbang dengan jumlah penduduk warganegaranya.

Pasal 16

Tiap-tiap -kecamatan merupakan daerah-pemungutan suara dari daerah-pemilihan yang melingkungi kecamatan itu.

Daerah-pemungutan suara disebut dengan nama tempat-kedudukan badan penyelenggara pemilihan di daerah itu.

BAB IV TENTANG BADAN-BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

Paragraf 1

Tentang jenis dan tugas badan-badan penyelenggara pemilihan

Pasal 17

Untuk pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diadakan sebuah badan penyelenggara pemilihan:

1. di ibu kota Indonesia atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Presiden, dengan nama Panitia Pemilihan Indonesia;
2. dalam tiap-tiap daerah-pemilihan di tempat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, dengan nama Panitia Pemilihan;